

Ekspresi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas

Rahman Asri

Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)

Komplek Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110

Perkembangan teknologi komunikasi di era digital memungkinkan setiap individu berinteraksi dengan individu lain melalui berbagai media yang tercipta. Dengan kemajuan jejaring internet saat ini, interaksi yang berlangsung tidak lagi sebatas bertemu langsung secara fisik, tetapi bisa juga melalui media *online*. Media sosial merupakan salah satu bentuk media *online* di mana interaksi berbagai warga masyarakat berlangsung secara intens dengan berbagai bahasan, mulai dari topik sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, sampai isu-isu kemasyarakatan lainnya.

Media sosial menjadi forum masyarakat di mana berbagai elemen warga menyampaikan pikiran, pandangan, pendapat atas suatu permasalahan yang menjadi kepentingan bersama (*public concern*). Dalam kajian ilmu sosial, dikenal apa yang disebut ruang publik (*public sphere*), tempat opini publik (*public opinion*) terbentuk dan dapat dikatakan unsur demokrasi berkembang di dalamnya.

Ruang Publik dan Demokrasi Yang Sehat

Pemikiran *public sphere* (ruang publik) dikemukakan Jürgen Habermas. Ruang publik dipahami sebagai ruang di mana terdapat kebebasan dari intervensi, dan orang-orang yang ada di dalamnya terbebas dari ikatan atau pengaruh luar (terutama dari negara dan pemerintah). Ide-ide dalam masyarakat diterima dengan bebas (kekuasaan terbuka terhadap aksesnya), didiskusikan, maupun diperdebatkan. Habermas mengonsep '*public sphere*' sebagai suatu kenyataan dari kehidupan sosial di mana terjadi pertukaran informasi dan pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan

terkait permasalahan atau konsen umum (publik) dan kemudian opini publik bisa terbentuk melaluinya. Secara konseptual, Habermas meyakini bahwa *public sphere*: "an ideal forum within which newspaper and journals were read and discussed in face-to-face groups, whose discussions were framed with reference to and on behalf of broader social interest than merely the interests of those who were physically present, and which helped to transform the relationship between aristocracy and the business class".

Menurut Jurgen Habermas, ruang publik (*public sphere*) adalah suatu lingkup orang-orang privat yang berhimpun membentuk suatu publik yang bisa menjalankan diskusi rasional, membentuk opini, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dari konsep tersebut tersirat adanya pengawasan publik melalui sebuah ruang publik, seperti media massa dan forum diskusi, yang relatif berada di luar jangkauan intervensi pemerintah maupun penetrasi kepentingan ekonomi pasar. Media harus memainkan peran sentral dalam membawa perubahan sosial.

Pemikiran Habermas mengenai ruang publik dalam "*The Structural Transformation of The Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*" (1989) memuat dua pokok tema: pertama, analisis mengenai asal mula ruang publik borjuis; kedua, mengenai perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai dengan bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan semakin kuatnya organisasi-organisasi yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik. Menurut Habermas, ruang publik muncul di awal abad ke-18 yang berfungsi sebagai mediasi antara urusan privat individu dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan sosial dilawankan dengan tuntutan dan urusan kehidupan sosial dan publik. Hal ini bertujuan mengatasi kepentingan dan opini privat guna menemukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus sosial.

Konsep yang dimiliki ruang publik adalah sebagai berikut: (1) Ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Ada jaminan bagi mereka untuk berkumpul dan mengekspresikan ide dan gagasan serta pendapat secara bebas tanpa ada perasaan takut atau tekanan dari pihak mana pun; (2) Informasi merupakan bagian paling penting dalam ruang publik. Dalam ruang publik orang dapat menjelaskan secara eksplisit menjelaskan posisinya melalui argumen dan pandangan mereka diumumkan ke publik secara luas; (3) Ruang publik merupakan ruang penciptaan opini non-pemerintah atau opini publik, sebuah ruang

abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat di luar kendali pemerintah; (4) Ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu dalam kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. Tidak ada perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap peserta diskusi (partisipan). Tidak adanya *privilege* berarti setiap anggota masyarakat memiliki kesetaraan dalam proses wicara. Tidak ada kelompok yang lebih dominan atas kelompok lainnya; (5) Ruang publik berfungsi sebagai tempat independen dari pemerintah dan otonom partisan kekuatan ekonomi tertentu, didedikasikan pada debat rasional (tidak diarahkan demi kepentingan tertentu) terbuka bagi siapa saja serta terbuka untuk inspeksi masyarakat. Dalam ranah inilah opini publik terbentuk.

Dari penjelasan konsep ruang publik (*public sphere*) itu bisa dipahami substansinya adalah ruang tempat keputusan-keputusan penting terkait publik dirumuskan. Dalam ruang tersebut terjadi diskusi informasi dan pendapat tentang kepentingan-kepentingan publik (*public interests*) antara pengambil kebijakan (otoritas berkuasa: pemerintah) dan para pelaku sosial seperti pengamat politik, pelaku politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penting dalam bidang-bidangnya. Melalui ruang publik inilah tecermin suatu perilaku partisipatif demokratis masyarakat, yang bertatap muka, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siapa saja, terkait dengan kepentingan mereka, dengan keterlibatan logika mereka.

Ruang diskusi tersebut merupakan suatu wadah yang dianggap sebagai sesuatu yang membantu untuk melakukan suatu transformasi dalam masyarakat, dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Karena melalui ruang diskusi tersebutlah para pengambil kebijakan dapat 'dipengaruhi' untuk memutuskan atau konsen pada suatu hal sehingga memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai kepentingan publik. Secara historis Habermas menghubungkan *public sphere* dengan bidang politik, khususnya fungsi media massa sebagai pendorong kehidupan demokrasi partisipatif, dan juga menganggap sebagai suatu ruang yang digunakan untuk semacam lobi kepentingan politik-ekonomi demi kepentingan masyarakat. Habermas mengatakan demokrasi hanya akan hidup jika publik dapat dengan bebas mendiskusikan permasalahan mereka dalam ruang-ruang publik. Segala informasi yang tadinya "gelap" bisa menjadi "terang", dan kebenaran sebuah informasi dapat dikonfirmasi.

Media Sosial Sebagai Ruang Publik Baru (*New Public Sphere*)

Dengan pemanfaatan teknologi saat ini yang memungkinkan terciptanya sebuah forum diskusi secara *online* di dunia maya, Kellner (1998) berpendapat, perkembangan teknologi komunikasi saat ini, khususnya penggunaan internet, telah menghasilkan dan memperkaya ruang demokrasi bagi publik untuk menyampaikan pikiran-pikiran kritis melalui berbagai macam bentuk, seperti *chatting room*, *e-mail lists*, *blog*, *social media*, atau diskusi lainnya yang berbasis kepada mediasi komputer berjaringan (*network*). Pengembangan ponsel pintar yang terkoneksi jaringan internet mendorong hadirnya diskusi kelompok seperti *Blackberry group*, *Whatsapp group*, *Line*, dan kelompok semacamnya memungkinkan muncul ruang publik di mana pun, kapan pun, dengan beragam tema bahasan diskusi.

Pada praktiknya, masyarakat saat ini bisa berdiskusi di ruang-ruang formal yang memang dibentuk untuk menjadi sebuah forum diskusi dan perkumpulan yang tidak sengaja terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tatap muka maupun diskusi secara *online*. Menurut Rycroft (2007), ruang virtual di internet mendorong budaya politik dalam ruang publik baru (*new public sphere*) tempat nilai-nilai dipertukarkan. Aktivitas politik di ruang maya itu sering dimaknai sebagai 'demokrasi digital'.

Clay Shirky dalam *The Political Power of Social Media* menuliskan bahwa media sosial dapat membantu proses demokrasi dengan membolehkan siapa saja membagi informasi dan menciptakan apa yang disebut sebagai kesadaran bersama. Kesadaran bersama ini penting untuk menyadarkan komunitas dan masyarakat umum tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan pemahaman dan kesadaran bersama, sebuah isu bisa menjadi agenda publik untuk dibawa dan didiskusikan di ruang-ruang publik.

Meskipun secara naratif historis akar sejarahnya berbeda, esensinya masih dalam satu garis pemikiran Habermas. Menjadi catatan, sama seperti media televisi dengan frekuensi publiknya, euforia tentang sosial media dan potensinya sebagai ruang publik tetap harus disikapi secara kritis bahwa selama masih dalam sistem neo-liberal, internet hanya menghasilkan pekerja digital (*digital labour*) di mana pengguna internetlah yang secara 'demokratis' dan gratis mengisi konten. Dan, selama tele-

visi dan media lainnya masih dikuasai oleh korporasi, sesungguhnya ruang publik tidak akan pernah bisa dicapai seperti konsep sesungguhnya.

Dalam konteks politik saat ini, media sosial kita seakan menjadi ruang publik baru (*new public sphere*) yang teramat sehat untuk mengekspresikan apa saja. Semua orang bisa bergabung dalam perbincangan politik, mulai dari kalangan intelektual, aktivis, politisi, sampai milenial.

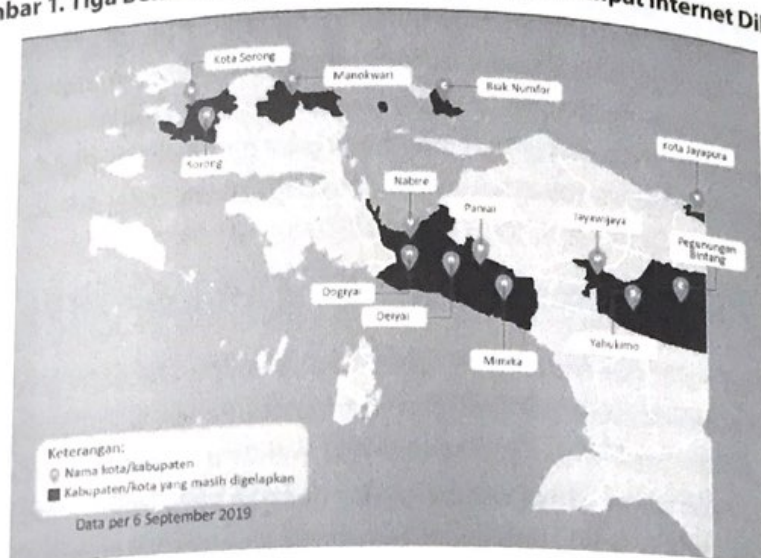
Studi Kasus: Pembatasan Akses Internet Di Papua

Kebijakan Pemerintah Indonesia berupa tindakan pelambatan (*throttling*) dan pemblokiran (*banned*) jaringan internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus–September 2019 beberapa waktu lalu telah memberikan sebuah catatan, khususnya dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi individu di media sosial. Kebijakan pembatasan akses internet sebelumnya pernah terjadi saat peristiwa demonstrasi menggugat keputusan sidang atas hasil akhir Pemilu 2019 yang berujung kerusuhan di Jakarta. Tindakan pembatasan akses internet terhadap warga dinilai menjadi *pre-seden* buruk bagi Indonesia yang sebelumnya merupakan negara demokrasi dengan indeks kebebasan tertinggi di Asia Tenggara.

Tindakan pembatasan akses internet sementara di wilayah Papua dan Papua Barat dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi individu menjadi terganggu, ditambah lagi kerugian ekonomi yang diakibatkan pemblokiran internet. AMINEF (*American Indonesian Exchange Foundation*) telah mencatat, sejak 16 Agustus 2019 Pemerintah Indonesia telah memperlambat (*throttling*) akses internet di Papua dan akhirnya memblokir (*banned*) penuh akses pada 21 Agustus 2019. Hal tersebut merupakan tindakan untuk kedua kalinya di 2019, setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia memblokir akses internet saat aksi demonstrasi 21–22 Mei 2019 yang menggugat hasil keputusan sidang atas hasil akhir Pemilu 2019 di Jakarta. Sikap tindakan pemerintah tersebut dilakukan dengan sebuah alasan yang sama, demi mencegah penyebaran hoaks.

Berbagai pihak sudah menyampaikan protes keras terhadap kebijakan pemerintah membatasi akses. Pembatasan akses internet yang merupakan medium informasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat dinilai merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Jaminan hak atas informasi dan hak untuk berkomunikasi tercantum di dalam pasal 28 F UUD 1945.

Gambar 1. Tiga Belas Wilayah Papua dan Papua Barat Tempat Internet Diblokir



Sumber: @DamarJuniarto Dark areas indicate no mobile internet. #KeepItOn
 Update: 6 September 2019- 19 days of internet shutdown in Papua and West Papua

Menurut Koordinator SAFEnet, Damar Juniarto, cukup banyak dampak negatif akibat pembatasan akses internet yang terjadi di Papua: akses ekonomi UMKM di Papua terganggu, serta permintaan pesanan pariwisata di Papua berpotensi turun. Menurut Paulus Rahma (Koalisi Masyarakat Sipil), ia khawatir putusnya koneksi internet di Papua bisa memicu aparat keamanan leluasa bertindak represif terhadap aksi protes besar-besaran rakyat Papua.

Tulisan ini akan menganalisis pemberitaan Tirto.id sebagai media online dalam memberitakan kebijakan Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat dalam enam pemberitaan yang meliputi periode 23–30 Agustus 2019.

Tabel 1. Pemberitaan Tirto.id Berkaitan dengan Pemblokiran Internet di Papua (periode 23–30 Agustus 2019)

PERIODE RILIS	JUDUL BERITA	STONE PEMBERITAAN	LINK BERITA
23/08/2019	Kemenkominfo Lanjutkan Pemblokiran Internet di Papua	Bersikap Pro terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/egTQ

23/08/2019	KontraS Hingga YLBHI Somasi Kominfo Soal Blokir Internet di Papua	Bersikap kontra terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/egTk
27/08/2019	Blokir Internet Papua: Pemerintah Didesak Tanggung Jawab ke Warga	Bersikap kontra terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/eg5C
28/08/2019	Kapolri: Masifnya Hoaks Jadi Alasan Pemblokiran Internet di Papua	Bersikap Pro terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/ehaD
28/08/2019	Fadli Zon Desak Pemerintah Hentikan Pemblokiran Internet di Papua	Bersikap kontra terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/eg9Y
30/08/2019	Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Ada "Komunikasi yang Merusak"	Bersikap Pro terhadap kebijakan pembatasan akses internet	https://tirto.id/ehh7

Sumber: Tirto.id

Pemberitaan Tirto.id yang terdiri dari enam berita itu diambil karena isi materi beritanya cukup menggambarkan sikap yang berbeda antara pemerintah dengan pengamat, peneliti, *public figure*, atau pejabat publik yang terlibat pro-kontra menyangkut pembatasan akses internet menyusul kerusuhan yang terjadi di beberapa kota, khususnya di ibu kota Jayapura, dan beberapa kota lain, yakni Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Gelombang aksi protes yang berlanjut kerusuhan muncul sebagai respons terhadap peristiwa rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan masifnya penyebaran berita bohong atau *hoax* serta informasi yang bernada provokatif menjadi alasan utama pelambatan (*throttling*) dan pemblokiran layanan internet di Papua. Menurut Jenderal Tito Karnavian, jajarannya telah berupaya mengklarifikasi *hoax* yang tersebar di media sosial, tetapi dirasakan tidak efektif, bahkan tidak dibaca atau tidak sampai ke masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan seharusnya pemerintah berani menghadapi persoalan di Papua dan langsung segera menyelesaikannya dan tindakan pembatasan akses internet itu dinilai hanya menunda masalah. Alasan pemblokiran untuk membendung *hoax* malah menimbulkan masalah baru di Papua, yaitu terpengkasnya hak-hak masyarakat mendapatkan informasi dengan mengakses internet. Pandangan itu juga diperkuat Ismail Fahmi, di mana pelambatan (*throttling*) dan pemblokiran jaringan internet di Papua dinilai tak berpengaruh terhadap tren pembicaraan terkait Papua di media sosial. Bahkan, setelah kerusuhan di Papua didapati bahwa kata kunci "West Papua" ramai diperbincangkan di dunia internasional (tren pembicaraan soal Papua meningkat setelahnya).

Alvin Lie, Komisioner Ombudsman, meminta pemerintah bertanggung jawab atas akuntabilitas pemblokiran karena merugikan ekonomi. Juga dipertanyakan efektivitas gerakan memerangi *hoax*. Jenderal Wiranto Menkopolkam saat ditanya wartawan "apakah pemblokiran internet dapat meredam kerusuhan di Papua?" menjawab: "Lha, kamu mau dilepas [akses internetnya], lalu ada komunikasi yang merusak bagaimana?"

Menurut Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo RI, Fernandus Setu, dalam rilisnya Jumat (23/8/2019), "Setidaknya 33 item dan total 849 url informasi *hoax* dan provokatif terkait isu Papua disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube," sementara Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras, ICJR, SafeNet, LBH Pers, dan YLBHI) melakukan surat protes dan somasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran internet di Papua karena hak atas informasi dan hak untuk berkomunikasi adalah hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945.

Kita memang harus terus membangun demokrasi yang lebih sehat, suatu keterbukaan yang dinamis yang menuntun kita menuju perubahan-perubahan yang signifikan. Munculnya media sosial menjadi media alternatif masyarakat dan individu memiliki akses informasi lebih banyak dari berbagai sumber yang ada dalam mengembangkan wawasan masyarakat berpikir terbuka, lebih objektif dan berpikir kritis, rasional.

Perkembangan teknologi komunikasi ponsel pintar saat ini mendorong ruang publik di mana pun, kapan pun, dan dalam kondisi beragam tema bahasan diskusi. Melalui ruang publik (*public sphere*) inilah yang mencerminkan suatu perilaku partisipatif demokratis masyarakat, yang bertatap muka, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siapa saja, terkait de-

ngan kepentingan mereka, dengan keterlibatan logika mereka. Jürgen Habermas menghubungkan *public sphere* dengan bidang politik, khususnya fungsi media massa sebagai pendorong iklim demokrasi partisipatif yang lebih baik dalam kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- Asri, Rahman. (2019). "Pemaknaan The Power of Emak-Emak di Media Sosial". *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 8, No. 01, Tahun 2019, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/13825>
- Habermas, Jürgen, (2012). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (Terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Idris, Ika Karlina, (2019). "Pembatasan internet di Papua ancam demokrasi dan kebebasan berpendapat seluruh rakyat Indonesia". <http://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263>.
- Idris, Ika Karlina, (2019). "Pembatasan internet di Papua ancam demokrasi dan kebebasan berpendapat seluruh rakyat Indonesia". <https://www.aminef.or.id/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia/>
- Juniarto, Damar, (2019). "Internet Shutdown di Indonesia: Ironi Di Zaman Reformasi dan Revolusi 4.0/". <https://twitter.com/Damo/status/1171135126006165504/photo/1arJuniart>.
- McQuail, Dennis, (2002). *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications. 195–200.

Biografi Penulis

Rahman Asri

Alumnus S-1 Departemen Sosiologi dan S-2 Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) ini menjadi pengajar tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Berlatar belakang praktisi media, penulis pernah bergabung di stasiun televisi swasta IVM, ANTV, GTV, dan biro iklan sebagai media planner di MACS909, BBDO Komunika. Kini menekuni bidang kajian isu media, komunikasi politik, periklanan, jurnalisme, dan dampak perkembangan teknologi komunikasi. Kontak e-mail: rahman.asri@uai.ac.id.